

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan yang "pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran";
- berdasarkan besaran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung (ADD) mengalokasikan Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 48.688.862.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2700);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 102);
- 13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);
- 14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR **KEPADA** PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan yang memiliki batas wilayah yang masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus berwenang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 diberikan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 48.688.862.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan azas merata dan azas adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penduduk dengan bobot 0,2
 - 2) Luas Wilayah dengan bobot 0,1
 - 3) Jumlah Masyarakat Miskin dengan bobot 0,3
 - 4) Indeks Kesulitan Geografis dengan bobot 0,2
 - 5) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan bobot 0,1
 - 6) Jumlah Rt/Rw dengan bobot 0,1
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.

- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp 29.213.317.200,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp 19.475.544.800,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 kepada 39 (tiga puluh sembilan) Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) masing-masing melalui Bendahara penyaluran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan data pendukung sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan tujuan Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Pemerintah Desa sebanyak 2 (dua) rangkap dengan melampirkan:
 - 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - 2. Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - 3. Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - 4. Spesiment Tanda Tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 - 5. Cap Stempel Basah Pemerintah Desa; dan
 - 6. Cetakan Rekening Koran Rekening Desa.
- b. Surat Permohonan Persetujuan Pencairan oleh Perangkat Daerah (PD) yang membidangi yang ditujukan kepada Bupati; dan
- c. Lembar Disposisi Bupati perihal Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 7 Januari 2022 BUPATI BELITUNG TIMUR,

> > ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN

DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERDESA TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE DESA | KODE POVINSI | PROVINSI | KODE PEMDA | KECAMATAN | DESA | ADDP | ADDM | JUMLAH ADD PER-DESA |
|------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1906012010 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | Manggar | Buku Limau | 357.609.908 | 749.059.415 | 1.106.669.324 |
| 1906012007 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Baru | 978.409.830 | 749.059.415 | 1.727.469.245 |
| 1906012002 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Kurnia Jaya | 561.978.839 | 749.059.415 | 1.311.038.254 |
| 1906012001 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Lalang Jaya | 462.404.242 | 749.059.415 | 1.211.463.658 |
| 1906012006 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Lalang | 599.941.042 | 749.059.415 | 1.349.000.457 |
| 1906012003 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Padang | 770.197.427 | 749.059.415 | 1.519.256.843 |
| 1906012004 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Kelubi | 482.770.264 | 749.059.415 | 1.231.829.680 |
| 1906012012 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Mekar Jaya | 432.430.227 | 749.059.415 | 1.181.489.642 |
| 1906012013 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Bentaian Jaya | 391.402.010 | 749.059.415 | 1.140.461.426 |
| 1906052002 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | Damar | Mempaya | 442.427.509 | 749.059.415 | 1.191.486.925 |
| 1906052003 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Burong Mandi | 363.477.984 | 749.059.415 | 1.112.537.399 |
| 1906052005 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Sukamandi | 519.850.182 | 749.059.415 | 1.268.909.598 |
| 1906052004 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Mengkubang | 554.890.329 | 749.059.415 | 1.303.949.744 |
| 1906052001 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Air Kelik | 419.039.892 | 749.059.415 | 1.168.099.307 |
| 1906042006 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | Kelapa Kampit | Mayang | 524.138.413 | 749.059.415 | 1.273.197.828 |
| 1906042007 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Pembaharuan | 407.565.963 | 749.059.415 | 1.156.625.378 |
| 1906042002 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Senyubuk | 651.080.647 | 749.059.415 | 1.400.140.062 |
| 1906042001 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Mentawak | 553.585.271 | 749.059.415 | 1.302.644.686 |
| 1906042003 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Cendil | 376.733.381 | 749.059.415 | 1.125.792.797 |
| 1906042005 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Buding | 555.127.362 | 749.059.415 | 1.304.186.777 |
| 1906062004 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | Simpang Renggiang | Lintang | 490.542.229 | 749.059.415 | 1.239.601.644 |
| 1906062001 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Simpang Tiga | 427.906.335 | 749.059.415 | 1.176.965.751 |
| 1906062003 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Aik Madu | 311.676.893 | 749.059.415 | 1.060.736.309 |
| 1906062002 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Renggiang | 370.300.046 | 749.059.415 | 1.119.359.461 |

| KODE DESA | KODE POVINSI | PROVINSI | KODE PEMDA | KECAMATAN | DESA | ADDP | ADDM | JUMLAH ADD PER-DESA |
|------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1906022001 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | Gantung | Gantung | 604.622.118 | 749.059.415 | 1.353.681.534 |
| 1906022002 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Selinsing | 651.301.146 | 749.059.415 | 1.400.360.561 |
| 1906022003 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Jangkar Asam | 374.695.730 | 749.059.415 | 1.123.755.145 |
| 1906022010 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Batu Penyu | 596.655.423 | 749.059.415 | 1.345.714.838 |
| 1906022004 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Lilangan | 526.719.395 | 749.059.415 | 1.275.778.810 |
| 1906022011 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Limbongan | 404.658.139 | 749.059.415 | 1.153.717.554 |
| 1906022009 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Lenggang | 581.895.895 | 749.059.415 | 1.330.955.311 |
| 1906072001 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | Simpang Pesak | Simpang Pesak | 559.195.969 | 749.059.415 | 1.308.255.384 |
| 1906072003 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Tg. Kelumpang | 451.481.842 | 749.059.415 | 1.200.541.258 |
| 1906072004 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Dukong | 332.547.781 | 749.059.415 | 1.081.607.196 |
| 1906072002 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Tg. Batu Itam | 406.083.658 | 749.059.415 | 1.155.143.073 |
| 1906032001 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | Dendang | Dendang | 403.245.092 | 749.059.415 | 1.152.304.507 |
| 1906032002 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Jangkang | 572.264.659 | 749.059.415 | 1.321.324.075 |
| 1906032008 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Balok | 475.240.960 | 749.059.415 | 1.224.300.376 |
| 1906032005 | 19 | Kep. Bangka Belitung | 1906 | | Nyuruk | 529.450.769 | 749.059.415 | 1.278.510.185 |
| JUMLAH | | | 19.475.544.800 | 29.213.317.200 | 48.688.862.000 | | | |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULIAH, SH. NIP. 19710602 200604 1 005